



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-824966 Fax. 0380-820206  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 12 /KEP/HK/2017**

TENTANG

TENAGA TEKNIS PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2017

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang**

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka pejabat penyelenggara negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) baik sebelum maupun setelah menjabat;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, mengamanatkan kepada seluruh pejabat Pemerintah yang belum melaporkan Harta Kekayaan untuk segera melaporkannya kepada KPK RI dan membantu KPK RI dalam rangka penyelenggaraan, pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungannya;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama antara KPK RI dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : KEP.74/KPK/12/2004 dan Nomor : HK 14 Tahun 2004 tentang Keputusan Bersama di Bidang Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi di Daerah, diharapkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat membantu kelancaran pelaksanaan pendataan, sosialisasi dan pemantauan wajib LHKPN;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 126/KEP/HK/2007 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pendataan, Sosialisasi dan Pemantauan Wajib LHKPN di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dikoordinasikan dan diadministrasikan hasil kegiatannya secara baik dengan KPK RI sehingga dibutuhkan Koordinator dan Administrator serta User Pengelola LHKPN di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tenaga Teknis Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1648);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Memperhatikan** : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : SE/05/M.PAN/4/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
3. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : SE/16/M.PAN/10/2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
4. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan LHKPN untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan;


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tenaga Teknis Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Teknis Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengawasan kepatuhan wajib LHKPN, pemutakhiran data LHKPN dan bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 13 Januari 2017

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

**Tembusan :**


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua KPK Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 12 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 13 Januari 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TENAGA TEKNIS PENGELOLA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2017**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Koordinator	a. berkoordinasi dengan KPK RI dalam hal : 1. penyampaian dan Pendistribusian Formulir LHKPN dan Tambahan Berita Negara (TBN) Pengumuman Harta Kekayaan dan Nomor korespondensi lainnya kepada wajib LHKPN yang bersangkutan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur; 2. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam menyampaikan LHKPN kepada KPK RI; dan 3. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian Formulir LHKPN. b. mendorong untuk mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Direksi, Komisaris dan Pejabat Struktural lainnya di lingkungan BUMD se-Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
2.	Kabag. Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Administrator	a. berkoordinasi dan berkonsultasi dengan KPK RI mengenai pengelolaan dan administrasi Aplikasi LHKPN; b. menyampaikan data mengenai perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK RI dengan menggunakan format yang disediakan secara periodik; dan c. mengkoordinasikan pelaksanaan rapat teknis LHKPN dan asistensi LHKPN di daerah.
3.	Kasubag. Pengkajian Perda dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	User 1	a. melakukan pendataan wajib LHKPN Provinsi NTT dan melakukan pemutakhiran data wajib LHKPN pada aplikasi LHKPN; b. melakukan pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKPN, Direksi, Komisaris. dan Pejabat Struktural lainnya di BUMD Provinsi yang mengalami perubahan jabatan pada aplikasi LHKPN berdasarkan data yang disampaikan oleh Koordinator LHKPN-BUMD di lingkungan BUMD Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan c. berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi mengenai pengawasan kepatuhan wajib LHKPN serta Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyampaikan LHKPN kepada KPK RI.
4.	Benyamin P. FanggidaE/Staf Pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	User 2	a. membantu pelaksanaan rapat teknis dan rapat koordinasi LHKPN maupun asistensi LHKPN di daerah; b. membantu melakukan pendataan wajib LHKPN Provinsi NTT dan melakukan pemutakhiran data wajib LHKPN pada aplikasi LHKPN; dan

			c. membantu melakukan pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKPN, Direksi, Komisaris dan Pejabat Struktural lainnya di BUMD Provinsi yang mengalami perubahan jabatan pada aplikasi LHKPN berdasarkan data yang disampaikan oleh Koordinator LHKPN - BUMD di lingkungan BUMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
--	--	--	---

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, H



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003